

P-ISBN : 2774 - 2199

e-ISBN : 2774 - 2180



# PROSIDING

Seminar Nasional Multidisiplin Ilmu

**“Inovasi Teknologi dan Produk Penelitian  
Pengabdian Masyarakat Berbasis  
Revolusi Industri 4.0  
di Era New Normal”**

Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021

Support By :



LPPM Universitas Jabal Ghafur

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT erkat Rahmat dan HidayahNya Webinar 1st Jabal Ghafur Conference on Research Community Service Seminar Nasional Multidisiplin ilmu telah terlaksana dengan baik dan lancar. Seminar Nasional Universitas Jabal Ghafur yang pertama ini bertema "Inovasi Teknologi dan Produk Penelitian, Pengabdian Masyarakat Berbasis Revolusi Industri 4.0 di Era New Normal" yang telah diselenggarakan pada tanggal 7 November 2020 secara virtual melalui zoom meeting.

Seminar Nasional ini dihadiri oleh Dr. Muhammad Dimyati (Plt Deputi Bidang Penguatan Riset dan Pengembangan, Kemenristek/Badan Riset dan Inovasi Nasional) dan Dr. Ir. Muhammad Ilham Maulana, M.T (Sekretaris Pelaksana LLDIKTI Wilayah XIII- Aceh) sebagai Keynote Speaker.

Pada seminar ini hasil penelitian dan pengabdian masyarakat telah dipresentasikan oleh para peneliti dari Dosen dan Mahasiswa berbagai Universitas dan dengan bidang ilmu yang beragam. Selanjutnya hasil seminar tersebut dibukukan dalam prosiding ini. Seminar Nasional Universitas Jabal Ghafur yang pertama ini dapat terlaksana dengan sukses atas bantuan dan partisipasi berbagai pihak. Oleh karena itu kami mengucapkan terimakasih banyak kepada banyak pihak yang telah membantu terselenggaranya Seminar Nasional ini.

Penyusunan prosiding ini masih banyak kekurangan, oleh sebab itu kami sangat mengharapkan saran yang membangun untuk dapat menyempurnakan prosiding ini. Semoga prosiding ini dapat bermanfaat bagi Dosen, Mahasiswa, Peneliti dan Masyarakat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatu

Sigli, 7 November 2020

**Prof. Dr. Bansu Irianto Ansari, M.Pd**

**PROSIDING**  
**SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU**  
***JABAL GHAFUR CONFERENCE ON RESEARCH AND COMMUNITY SERVICES***  
**(JGCR+)**

**"Inovasi Teknologi dan Produk Penelitian Pengabdian Masyarakat Berbasis  
Revolusi Industri 4.0 di Era New Normal"**

**Organizing Committee**

- Penanggung jawab : Rektor Universitas Jabal Ghafur  
Ketua : Mustakim Sagita, S.Pd, M.Pd  
Sekretaris : Cut Mulia Sari, S.TP, M.P  
IT and Website : Mursalmina, ST  
Publikasi : Muhammad, ST  
Administrasi : Muhammad Hafidillah, S.Pd, M.Pd
- Steering Committee : T. Martawidjaya, ST  
Yuswardi, ST, MT
- Reviewer : Dr. Amirzan, M.Pd  
Dr. Ilyas, M.Pd  
Dr. Erry Jayanti, S.E, M.Si  
Dr. Rahmi Agustina, S.S.i, M.Pd
- Editor : Cut Mulia Sari, S.TP, M.P
- Setting/Layout : Muksalmina, ST  
Muhammad, ST
- Penerbit : Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat  
(LPPM) Universitas Jabal Ghafur
- Editorial Staff : Biro Rektor Lt. 1, Ruang LPPM Universitas Jabal Ghafur,  
Gleegapui, Sigli. Provinsi Aceh. Kode Pos 24171  
Telp (0653) 7825201, Fax (0653) 78225202  
Email : [lppm@unigha.ac.id](mailto:lppm@unigha.ac.id)

1<sup>st</sup> Publication on Januari 2021  
© 2021 All rights reserved

**DAFTAR ISI PROSIDING SEMINAR NASIONAL MULTI DISIPLIN ILMU  
 UNIVERSITAS JABAL GHAFUR**

<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>i</b>
<b>DEWAN EDITOR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iii</b>
<b>BAB I. PENDIDIKAN, METODE PEMBELAJARAN &amp; KURIKULUM</b>	
KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI (HOT) SISWA DITINJAU BERDASARKAN ASPEK KOGNITIF, AFEKTIF DAN GENDER (STUDI DARING PADA SISWA SMA)	
<i>Bansu Irianto Ansari</i> <sup>(1)</sup> , <i>Mustakim Sagita</i> <sup>(2)</sup> .....	<b>1-8</b>
ANALISIS KESULITAN MAHASISWA MENYELESAIKAN SKRIPSI DI MASA PANDEMI PADA PRODI PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS	
<i>Fauziah</i> <sup>(1)</sup> , <i>Jamaliah</i> <sup>(2)</sup> .....	<b>9-14</b>
ANALISIS KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS MATEMATIS SISWA DENGAN MENGGUNAKAN <i>GRADED RESPONSE MODELS</i> DI SMP NEGERI 1 SIMPANG TIGA KABUPATEN PIDIE	
<i>Hery Saputra</i> <sup>(1)</sup> , <i>Mirunnisa</i> <sup>(2)</sup> .....	<b>15-23</b>
PENGEMBANGAN MODEL PEMBELAJARAN ATLETIK NOMOR LOMPAT TINGGI BERBENTUK PERMAINAN UNTUK SISWA SEKOLAH MENEGAH ATAS DI SMA NEGERI 16 KOTA BANDA ACEH	
<i>Indah Lestari</i> <sup>(1)</sup> , <i>Jafaruddin</i> <sup>(2)</sup> .....	<b>24-30</b>
PENINGKATAN KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS DAN LOGIS MATEMATIK SISWA SMK NEGERI 1 SIGLI MELALUI MODEL KOOPERATIF TIPE STAD BERBANTUAN <i>MAPLE</i>	
<i>Maryanti</i> <sup>(1)</sup> , <i>Laila Qadriah</i> <sup>(2)</sup> .....	<b>31-39</b>
MODEL PEMBELAJARAN GENERATIF UNTUK MENUMBUHKAN <i>SOFT SKILL</i> SISWA DALAM PEMBELAJARAN MATEMATIKA	
<i>Mirunnisa</i> <sup>(1)</sup> , <i>Zulfa Razi</i> <sup>(2)</sup> .....	<b>40-51</b>
PENGARUH KECEPATAN DAN KELINCAHAN TERHADAP PRESTASI OLAHRAGA BULUTANGKIS ( Penelitian Pada Siswa SMAN 1 Indrajaya Kabupaten Pidie)	
<i>Muhammad</i> .....	<b>52-61</b>
PENYEDIAAN PUSTAKA KELILING WARGA ALTERNATIF PENYELESAIAN CEMERLANG MEMULAI BUDAYA MEMBACA	
<i>Nanda Saputra</i> <sup>(1)</sup> , <i>Miswar Saputra</i> <sup>(2)</sup> .....	<b>62-67</b>
DISIMILARITAS BAHASA PERSUASIF PADA IKLAN DI RADIO MUTIARA FM BEUREUNUEN PADA ERA NEW NORMAL	
<i>Nofiana S</i> <sup>(1)</sup> , <i>Islamiyah</i> <sup>(2)</sup> .....	<b>68-79</b>

TANTANGAN GURU BAHASA INGGRIS DALAM PROSES BELAJAR MENGAJAR SELAMA PANDEMI DI PIDIE <i>Novita Diana</i> .....	80-84
ANALISIS KOMPARATIF: IMPLEMENTASI (SOLUTION FOCUSED BRIEF THERAPY) SEBAGAI SOLUSI PENANGANAN KECEMASAN PSKOLOGIS MENGHADAPI COVID-19 <i>Teuku Fadhli<sup>(1)</sup>, Fauzi Aldina<sup>(2)</sup></i> .....	85-93
PENERAPAN MODEL <i>DISCOVERY LEARNING</i> BERBANTUAN <i>SOFTWAREMAPLE</i> UNTUK MENINGKATKAN <i>SELF EFFICACY</i> MAHASISWA <i>Zulfa Razi<sup>(1)</sup>, Mirunnisa<sup>(2)</sup></i> .....	94-99
HUBUNGAN <i>SELF REGULATED LEARNING</i> DENGAN PROKRASTINASI AKADEMIK YANG DILAKUKAN SISWA SMPN 5 MUTIARA <i>Bunyamin</i> .....	100-107
THE USE OF MIND MAPPING TEHNIQUE TO IMPROVE THE STUDENTS WRITING SKILL IN DESCRIPTIVE TEXT <i>Farizawati</i> .....	108-114
EFEKTIVITAS PENGGUNAAN APLIKASI <i>GOOGLE FORM</i> UNTUK UJIAN AKHIR SEMESTER BAGI MAHASISWA PGMI AL HILAL SIGLI <i>Gusti Handayani</i> .....	115-120
MENINGKATKAN PEMAHAMAN BACAAN SISWA DENGAN MENERAPKAN TEKNIK PRE-QUESTIONING <i>Hanifah Thohidah</i> .....	121-129
EKSISTENSI BAHASA INDONESIA SEBAGAI BAHASA PENGANTAR DALAM PEMBELAJARAN BAHASA INDONESIA DI SMP NEGERI 3 SAKTI <i>Hayatun Rahmi<sup>(1)</sup>, Nur Fatimahwati<sup>(2)</sup></i> .....	130-146
MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR KREATIF DAN <i>SELF-CONCEPT</i> SISWA SMP DI KABUPATEN PIDIE JAYA DENGAN PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL BERBANTUAN GEOGEBRA <i>Junaidi<sup>(1)</sup>, Taufiq<sup>(2)</sup></i> .....	147-154
BERHITUNG CEPAT DAN PERMAINAN ANGKA MENINGKATKAN MOTIVASI SISWA SD BELAJAR MATEMATIKA DI RUMAH SELAMA PANDEMI <i>Maisura</i> .....	155-159
PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN INKUIRI UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA SMA NEGERI 1 KEMBANG TANJONG PADA MATERI KEANEKARAGAMAN HAYATI <i>Makawiyah<sup>(1)</sup>, Zuraida<sup>(2)</sup></i> .....	160-169
PENERAPAN MODEL <i>PROBLEM BASED LEARNING (PBL)</i> UNTUK MENINGKATKAN HASIL BELAJAR SISWA di SMA <i>Mariati</i> .....	170-175

MENINGKATKAN KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIS DENGAN PENDEKATAN <i>CREATIVE PROBLEM SOLVING</i> SISWA SMP NEGERI 2 BANDAR BARU <b>Taufiq</b> .....	176-185
PENGARUH PEKERJAAN RUMAH (PR) TERHADAP PRESTASI BELAJAR SISWA DI MTsS KEUMALA KABUPATEN PIDIE <b>Tuti Rahmah</b> .....	186-191
EFEKTIFITAS PENGGUNAN MODEL PEMBELAJARAN TIPE <i>TALKING STICK</i> PADA MATERI HIDROKARBON DI SMA NEGERI UNGGUL SIGLI <b>Zakiah</b> .....	192-198
USING ENGLISH POP SONG TO IMPROVE STUDENTS' LISTENING SKILL <b>Zurrahmah</b> .....	199-208
<b>BAB II. TEKNIK INFORMATIKA, DIGITAL INTELLIGENT</b>	
PERBANDINGAN KOMBINASI METODE EKTRAKSI FITUR BENTUK DAN WARNA PADA CONTENT BASED IMAGE RETRIEVAL BUSANA MUSLIMAH <b>Cut Mutia<sup>(1)</sup>, Muhammad Akmal<sup>(2)</sup></b> .....	209-221
IMPLEMENTASI WEB SERVICE UNTUK INTEGRASI DATA BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA PADA FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS JABAL GHAFUR <b>Cut Lilis Setiawati<sup>(1)</sup>, Julia Ananda Yani<sup>(2)</sup></b> .....	222-225
OPTIMASI SEGMENTASI CITRA METODE OTSU MENGGUNAKAN FUZZY LOGIC <b>Junaidi Salat<sup>(1)</sup>, Sayed Achmady<sup>(2)</sup></b> .....	226-234
STEGANOGRAFI AUDIO DENGAN METODE LEAST SIGNIFICANT BIT (LSB) DAN KEAMANAN YANG Dioptimasi dengan ADVANCED ENCRYPTION STANDARD (AES) <b>Sayed Achmady<sup>(1)</sup>, Junaidi Salat<sup>(2)</sup></b> .....	235-240
SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN PEMILIHAN SISWA PESERTA OLIMPIADE SMA NEGERI 1 MUTIARA MENERAPKAN METODE <i>ANALYTIC HIERARCHY PROCESS</i> (AHP) <b>Fitriyani<sup>(1)</sup>, Putri Andiyani<sup>(2)</sup></b> .....	241-246
<b>BAB III. PERTANIAN, KONSERVASI LAHAN, BIOTEKNOLOGI DAN PETERNAKAN</b>	
ANALISIS DAMPAK KEGIATAN PENCETAKAN SAWAH BARU TERHADAP KEADAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TANI DIGAMPONG TAMPUI KECAMATAN TRIENGGADENG KABUPATEN PIDIE JAYA <b>Al Asri Abubakar<sup>(1)</sup>, Safrika<sup>(2)</sup></b> .....	247-253
ANALISIS KOMPARATIF PENDAPATAN USAHA PEMBUATAN TEMPE DAN TAHU "INDUSTRI SHUYA" DI GAMPONG LANGGIEN CUT KECAMATAN BANDAR BARU KABUPATEN PIDIE JAYA <b>Julia<sup>(1)</sup>, Safrika<sup>(2)</sup></b> .....	354-261

PENGARUH PARITAS TERHADAP KEBERHASILAN INSEMINASI BUATAN PADA SAPI ACEH DI BPTU DAN HPT INDRAPURI <i>Djoko Subagyo</i> <sup>(1)</sup> , <i>Khalidin</i> <sup>(2)</sup> , <i>Amirul Haqqi</i> <sup>(3)</sup> .....	262-265
ANALISIS DAMPAK KEGIATAN PENCETAKAN SAWAH BARU TERHADAP KEADAAN SOSIAL EKONOMI MASYARAKAT TANI DI GAMPONG TAMPUI KECAMATAN TRIENGGADENG KABUPATEN PIDIE JAYA <i>Safrika</i> <sup>(1)</sup> , <i>Fazlina Hanum</i> <sup>(2)</sup> .....	266-272
RESPON PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMANKEDELAI ( <i>Glycine max L</i> ) AKIBAT PEMBERIAN BAHAN ORGANIK OROK – OROK DAN ZPT AGROFIT <i>Sri Handayani</i> <sup>*(1)</sup> , <i>Rudi Fadli</i> <sup>(2)</sup> , <i>Desi Fitriani</i> <sup>(3)</sup> .....	273-284
PENGARUH PENGGUNAAN WIN PROB TERHADAP KUALITAS FISIK FERMENTASI BAGASE TEBU ( <i>Saccharum officinarum L.</i> ) <i>Sri Rahayu</i> <sup>(1)</sup> , <i>Aidilof</i> <sup>(2)</sup> .....	285-291
KARAKTERISTIK SENSORI DAN KIMIA DENDENG NANGKA MUDA DENGAN PENAMBAHAN DAGING GILING <i>Tengku Mia Rahmiati</i> <sup>(1)*</sup> , <i>Asmeri Lamona</i> <sup>(2)</sup> , <i>Rahmat Afrizal</i> <sup>(3)</sup> , <i>Amsal</i> <sup>(4)</sup> .....	292-298
POTENSI ANTI BAKTERI PERASAN DAUN BINAHONG ( <i>Anrederacordifolia</i> ) TERHADAP PERTUMBUHAN BAKTERI PENYEBAB JERAWAT ( <i>Propionibacteriumacnes</i> ) <i>Ervina Dewi</i> <sup>(1)</sup> , <i>Rahmi Agustina</i> <sup>(2)</sup> , <i>Noratul Iqramah</i> <sup>(3)</sup> .....	299-307
PENGARUH PEMBERIAN NUTRISI AB MIX DAN PUPUK CAIR PADA HIDROPONIK SISTEM RAKIT APUNG TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN SELADA MERAH VARIETAS OAKLEAF ( <i>Lactuca sativa L</i> ) <i>Nuryulsen Safridar</i> <sup>*(1)</sup> , <i>Karnilawati</i> <sup>(2)</sup> , <i>Nurul Rahmah</i> <sup>(3)</sup> .....	308-319
PENGARUH APLIKASI AMPAS KELAPA DAN URINE SAPI TERHADAP PERTUMBUHAN DAN HASIL TANAMAN JAGUNG MANIS ( <i>ZEA MAYS SACCHARATA STURT</i> ) <i>Cut Mulia Sari</i> <sup>(1)</sup> , <i>Nazirah</i> <sup>(2)</sup> .....	320-326
PERTUMBUHAN DAN HASIL 4 VARIETAS PADI LOKAL ACEH AKIBAT PUPUK ORGANIK <i>Mawardiana</i> <sup>(1)</sup> , <i>Karnilawati</i> <sup>(2)</sup> , <i>Fadhillah</i> <sup>(3)</sup> .....	327-333
<b>BAB IV. EKONOMI MANAJEMEN, AKUNTANSI &amp; TATA KELOLA ADMINISTRASI</b>	
PENGARUH KARAKTERISTIK INDIVIDU DAN LINGKUNGAN KERJA TERHADAP KINERJA PEGAWAI DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE JAYA <i>Boihaki</i> <sup>(1)</sup> , <i>Busra</i> <sup>(2)</sup> .....	324-340
PENGARUH PELUANG DAN ANCAMAN TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PRODUK OPPO DI TOKO DUTA PONSEL KOTA BAKTI <i>Cut Yusnidar</i> <sup>(1)</sup> , <i>Ayu Muliana</i> <sup>(2)</sup> .....	341-348

PENGARUH KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA TERHADAP PRODUKTIFITAS KERJA PEGAWAI PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN PIDIE <i>Fakhrurrazi<sup>(1)</sup>, Boihaki<sup>(2)</sup>, Cut Yusnidar<sup>(3)</sup></i> .....	349-355
PENGARUH <i>COSTUMER SERVICE</i> DAN <i>RELATIONSHIP MARKETING</i> TERHADAP KEPUASAN NASABAH PADA PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Tbk) CABANG SIGLI KABUPATEN PIDIE <i>Nyak Umar<sup>(1)</sup>, Muhammad Nur<sup>(2)</sup>, Jasman<sup>(3)</sup></i> .....	356-370
MODEL PEMBERDAYAAN BUMDES BERBASIS SYARIAH DI KABUPATEN NAGAN RAYA <i>Wahyuddin<sup>(1)</sup>, Bansu Irianto Ansari<sup>(2)</sup>, Muslim A. Djalil<sup>(3)</sup>, Mirna Indriani<sup>(4)</sup></i> .....	371-382
PENGARUH KEBIJAKAN HARGA DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA CAFÉ MODEREN DI KABUPATEN PIDIE <i>Zulkifli<sup>(1)</sup>, Fakhrurrazi<sup>(2)</sup></i> .....	383-390
PENGARUH <i>JOB DESCRIPTION</i> , PENGAWASAN KERJA DAN INISIATIF TERHADAP KOMITMEN KERJA PEGAWAI PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PIDIE <i>Cut Italina<sup>(1)</sup>, Herizal<sup>(2)</sup>, Sari<sup>(3)</sup></i> .....	392-399
ANALISIS <i>NON PERFORMING FINANCING</i> PADA BANK UMUM SYARIAH INDONESIA <i>Evi Maulida Yanti</i> .....	400-405
PENGARUH <i>RELATIONSHIP MARKETING</i> DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PELANGGAN PADA CAFÉ AWESOME SIGLI KABUPATEN PIDIE <i>Teuku Isnaini<sup>(1)</sup>, Rahmayani<sup>(2)</sup></i> .....	406-412
PENGARUH RASIO SOLVABILITAS, PROFITABILITAS DAN AKTIVITAS TERHADAP HARGA SAHAM PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR PERTAMBANGAN BATU BARA <i>Nazariah<sup>(1)</sup>, Maisur<sup>(2)</sup>, Khaira Maulida<sup>(3)</sup></i> .....	413-422
STUDI LITERATUR : KEUANGAN DESA <i>Sufitrayati</i> .....	423-432
STRATEGI DINAS PERINDUSTRIAN PERDAGANGAN DAN KOPERASI KABUPATEN PIDIE JAYA DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH <i>Zulfikar</i> .....	433-439
<b>BAB V. ILMU HUKUM</b> PEMIDANAAN DAN ASAS-ASAS DALAM HUKUM ISLAM <i>Junaidi Ahmad</i> .....	440-448
TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN DANA GAMPONG UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAMPAK COVID 19 DI KABUPATEN PIDIE <i>Al Muttaqien</i> .....	449- 458

**BAB VI. ILMU KESEHATAN**

HUBUNGAN PENGETAHUAN DAN SIKAP IBU DENGAN KEJADIAN STUNTING DI  
WILAYAH KERJA PUSKESMAS KUTE PANANG KECAMATAN KUTE PANANG  
KABUPATEN ACEH TENGAH

*Nela Fauzia*<sup>(1)</sup>, *Riska Fitriyani*<sup>(2)</sup> ..... 459-466

PENGARUH INTENSITAS PENGGUNAAN *SMARTPHONE* TERHADAP KUALITAS  
TIDUR PADA SISWA DI SMA NEGERI 1 SIGLI KABUPATEN PIDIE

*Risna*<sup>(1)</sup>, *Wahyuni*<sup>(2)</sup> ..... 467-479



## TINJAUAN YURIDIS PENGGUNAAN DAN PENGAWASAN DANA GAMPONG UNTUK BANTUAN LANGSUNG TUNAI DAMPAK COVID 19 DI KABUPATEN PIDIE

Al Muttaqien

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jabal Ghafur, Gle Gapui  
e-mail: [takin.hkn@gmail.com](mailto:takin.hkn@gmail.com)

### ABSTRACT

The Covid-19 pandemic hit Indonesia, including in Pidie Regency, impacting on the health, social and economic sectors as a non-natural disaster, various efforts were made, one of which was the transfer of village funds for Direct Cash Assistance (BLT) to Village Funds to Affected Communities. This study used a normative juridical approach with analytical descriptive research specifications and the results were analyzed qualitatively. The results of the study show that the data collection and distribution mechanism for Gampong Fund BLT is based on the Regulation of the Pidie Regent Number 48 of 2020 concerning the Third Amendment to the Pidie Regional Regulation Number 11 of 2020 concerning Technical Guidelines for Using Gampong Funds in Pidie Regency for the 2020 Fiscal Year, which then becomes the basis for implementation BLT-Dana Gampong in Pidie District. At the level of the implementation stage, it does not close the possibility of potential corruption in village funds being used as an effort to deal with the precarious situation as a result of the Covid-19 pandemic seen in several corruption cases that occurred in Pidie Regency, therefore the role of Tuha Peut Gampong (TPG) is needed to be able to supervising data collection up to the distribution of BLT Gampong Funds and it is also necessary to carry out good coordination across sectors and across levels of government in the context of data collection and supervision of the implementation of BLT Dana Gampong in Pidie Regency.

**Keywords:** *COVID-19, Use and Supervision, Direct Cash Assistance to Village Funds*

### ABSTRAK

Pandemi covid-19 melanda Indonesia tidak terkecuali di Kabupaten Pidie berdampak pada bidang kesehatan, sosial, maupun ekonomi sebagai bencana non alam, berbagai upaya dilakukan salah satunya dengan pengalihan dana gampong untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Gampong Kepada Masyarakat Terdampak. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis dan hasilnya dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menampakkan bahwa mekanisme pendataan dan penyaluran BLT Dana Gampong di dasarkan Pada Peraturan Bupati Pidie Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Ketiga atas Perbub Pidie Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020, yang kemudian menjadi landasan pelaksanaan BLT-Dana Gampong di Kabupaten Pidie. Dalam tataran tahapan pelaksanaan tidak menuntup kemungkinan mengenai potensi korupsi dana gampong yang digunakan sebagai upaya dalam menangani keadaan genting sebagai akibat pandemi covid-19 dilihat pada beberapa kasus korupsi yang terjadi di Kabupaten Pidie, oleh karena itu diperlukan peran Tuha Peut Gampong (TPG) untuk dapat mengawasi pendataan sampai pada penyaluran BLT Dana Gampong serta perlu juga

dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik dalam rangka pendataan dan pengawasan pelaksanaan BLT Dana Gampong Di Kabupaten Pidie.

**Kata kunci:** COVID-19, Penggunaan dan Pengawasan, Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong

## PENDAHULUAN

Pada awal bulan Maret 2020 Pemerintah Indonesia dihadapkan pada kenyataan bahwa pandemi covid-19 telah menimbulkan korban bagi masyarakat Indonesia, dari waktu ke waktu jumlah korban yang terpapar covid-19 semakin bertambah, semakin membahayakan dan mengancam kesehatan masyarakat. Hal tersebut menimbulkan dampak tidak hanya bagi kesehatan masyarakat, tetapi juga berdampak pada sektor-sektor yang lain, termasuk sektor perekonomian sehingga mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan secara cepat, tepat, dan akurat dalam penanganan pandemi covid-19. Langkah-langkah pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19 tersebut dilakukan dengan memadukan penggunaan kewenangan peraturan perundang-undangan, peraturan kebijakan, tindakan badan dan pejabat pemerintahan, serta dukungan birokrasi sebagai organ pelaksana kebijakan.

Ridwan HR mengutip pendapat E. Utrecht, yang menyatakan bahwa diberinya tugas "*bestuurszorg*" itu membawa bagi administrasi negara suatu konsekuensi yang khusus. Agar dapat menjalankan tugas menyelenggarakan kesejahteraan rakyat, menyelenggarakan pengajaran bagi semua warga negara, dan sebagainya secara baik, maka administrasi negara memerlukan kemerdekaan untuk dapat bertindak atas inisiatif sendiri, terutama dalam penyelesaian soal-soal genting yang timbul dengan sekonyong-konyong dan yang peraturan penyelenggaraannya belum ada, yaitu belum dibuat oleh badan-badan kenegaraan yang disertai fungsi legislatif.

Menurut S.A. de Smith, pemberian kewenangan kepada administrasi Negara untuk bertindak atas inisiatif sendiri itu dikenal dengan istilah *freies ermessen* atau *discretionary power*, suatu istilah yang di dalamnya mengandung kewajiban dan kekuasaan yang luas. Kewajiban adalah tindakan yang harus dilakukan, sedangkan kekuasaan yang luas itu menyiratkan adanya kebebasan memilih, melakukan atau tidak melakukan tindakan. Dalam praktik antara kewajiban dan kekuasaan berkaitan erat. Nata Saputra mengartikan *freies ermessen* sebagai suatu kebebasan yang diberikan kepada alat administrasi, yaitu kebebasan yang pada dasarnya memperkenankan alat administrasi negara mengutamakan keefektifan suatu tujuan daripada berpegang teguh kepada ketentuan hukum.

Dalam penanganan pandemi covid-19 Presiden mengambil kebijakan dengan menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan pada tanggal 31 Maret 2020. Kemudian Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan sebagai instrumen yuridis dalam penanganan covid-19 karena telah terbukti pandemi covid-19 memberi dampak antara lain terhadap perlambatan pertumbuhan ekonomi nasional, penurunan penerimaan negara, dan peningkatan belanja negara dan pembiayaan. Untuk itu diperlukan upaya pemerintah untuk melakukan penyelamatan kesehatan dan perekonomian nasional, dengan fokus pada belanja untuk

kesehatan, jaring pengaman sosial (social safety net), serta pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak.

Efek Covid-19 yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat bawah, terutama kehidupan ekonomi dan sosial, mengharuskan adanya kebijakan yang bersifat "luar biasa". Kondisi darurat yang terjadi membuat Pemerintah menggali berbagai strategi untuk meringankan beban masyarakat, termasuk dengan memanfaatkan dana milik Gampong (Nama Desa Aceh), terutama yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa dana Gampong dimana Dana Gampong merupakan dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi Gampong yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pandemi Covid-19 kemudian menggeser pemrioritasan dana Gampong untuk kegiatan yang lebih "terasa manfaatnya" kepada masyarakat Gampong..

Pada tanggal 24 Maret 2020, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi menandatangani Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 dan Penegasan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Plt Gubernur Aceh pada tanggal 27 Maret 2020 menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor 412.2/5429 tentang Penggunaan Dana Desa 2020 untuk PKTD, Pencegahan Covid-19 dan Desa Tanggap Siaga Covid-19. Surat tersebut ditujukan kepada para bupati/wali kota se-Aceh. Dalam Surat Plt Gubernur Aceh diharapkan, bahwa : Bagi Gampong (Desa) yang sudah maupun belum menetapkan APBG 2020 namun tidak teralokasi kegiatan PKTD dan kegiatan pencegahan penyebaran wabah corona serta Gampong Tanggap Siaga, maka harus segera mengalokasikan kegiatan dimaksud dengan mempedomani SE Mendes PDTT No 8 Tahun 2020, surat ini menjadi pedoman bagi gampong untuk menggunakan dana gampong dalam rangka pencegahan covid-19 bagi kabupaten kota yang ada di Aceh.

Selain itu dalam rangka melindungi masyarakat miskin, pemerintah memperluas Jaring Pengaman Sosial (JPS) termasuk yang tertuang dalam Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa yang diantaranya terkait penyediaan Bantuan Langsung Tunai yang bersumber dari Dana Desa (BLT-Dana Gampong). Dalam rangka melancarkan pelaksanaan BLT-Dana Desa ini berbagai kebijakan lain telah diterbitkan diantaranya adalah Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2020 tentang Penanggulangan COVID-19 Di Desa Melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Pemerintah Kabupaten Pidie menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Bupati (Perbub) Pidie Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Perbub Pidie Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020 Tanggal 19 Mei 2020 dan direvisi kembali dengan Perbub Nomor 48 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Perbub Pidie Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020 Tanggal 8 Oktober 2020 dimana dalam perubahan tersebut mewajibkan gampong mengalokasikan dana untuk penanganan covid-19 serta Bantuan Lansung Tunai (BLT) sebagai bagian pelaksanaan jaring pengaman sosial di gampong.

Berbagai aturan diatas menjadi landasan yang kuat bagi gampong-gampong di Kabupaten Pidie untuk menggunakan anggaran gampong dalam rangka penanganan covid-19 melalui pemberian BLT, pemberian BLT dana gampong merupakan salah satu kegiatan tanggap darurat

di Gampong dalam rangka penanganan dampak covid 19, Tanggap Darurat adalah keadaan ketika ancaman bencana terjadi dan telah mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat. mengingat ini kegiatan tanggap darurat maka diperlukan pengawasan yang kuat terhadap penyaluran dana BLT yang besumber dari dana gampong guna mencegah terjadinya penyimpangan penyaluran dana BLT di gampong. sebab sebagaimana kita ketahui keadaan tanggap darurat sering diamfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab untuk memperkaya diri sendiri, potensi korupsi ini dapat menjadi bencana yang lebih besar di masyarakat apabila tidak dilakukan pencegahan sejak dini.

Adapun yang menjadi perhatian dari penulis bahwa Bagaimana Penggunaan Dana Gampong untuk pendataan dan penyaluran BLT-Dana Gampong serta bagaimana pengawasan yang dilakukan guna mencegah potensi tindak pidana korupsi pendataan dan penyaluran BLT-Dana Gampong di Kabupaten Pidie? Berdasarkan hal hal tersebut di atas, maka dilakukan penelitian dengan judul: "Tinjauan Yuridis Penggunaan Dan Pengawasan Dana Gampong Untuk Bantuan Langsung Tunai Dampak Covid 19 Di Kabupaten Pidie"

## METODE PENELITIAN

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Metode deskriptif memusatkan perhatian terhadap masalah-masalah atau fenomena yang ada pada saat penelitian dilakukan atau masalah yang bersifat aktual, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional yang akurat.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sementara bahan hukum primer adalah perundangan-perundangan serta hasil penelitian lapangan yang berkaitan dengan masalah yang menjadi topik kajian. Bahan hukum sekunder adalah meliputi berbagai buku dan karya tulis ilmiah yang terkait dengan bahasa hukum dalam perspektif ilmu hukum serta bahan hukum tersier seperti kamus dan berbagai sumber dari internet. Dengan bahan hukum yang diperoleh, pengolahan, analisis, dan konstruksi data dilakukan dengan cara kuantitatif. Metode yang dipakai menganalisis data adalah metode kualitatif yaitu suatu analisis secara mendalam dan komprehensif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Mekanisme Pendataan Penerima dan Peyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Gampong Dampak Covid-19 di Kabupaten Pidie

Dalam konsep negara kesejahteraan (*welfare state*), negara berperan aktif dalam mencampuri kehidupan sosial ekonomi rakyatnya dengan tujuan untuk mewujudkan kesejahteraan rakyatnya. W. Riawan Tjandra mengutip pendapat Asshiddiqie yang menyatakan bahwa bahwa dalam konsep Negara kesejahteraan ini, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi rakyat banyak. Perkembangan inilah yang memberikan legalisasi bagi '*negara intervensionis*' abad ke 20. Negara justru perlu dan bahkan harus melakukan intervensi dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin terciptanya kesejahteraan bersama dalam masyarakat. Walhasil dengan intervensi ini fungsi negara juga meliputi kegiatan-kegiatan yang sebelumnya berada di luar jangkauan fungsi negara, seperti memperluas ketentuan pelayanan social kepada individu dan keluarga dalam hal-hal khusus seperti '*social security*', kesehatan, kesejahteraan sosial, pendidikan, dan pelatihan serta perumahan.

Dampak sosial dan ekonomi yang diakibatkan pandemi COVID-19 sangat berpengaruh bagi tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembatasan kegiatan ekonomi yang

secara makro menurunkan pertumbuhan ekonomi dan menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan sehingga berpotensi meningkatkan jumlah masyarakat miskin. Pemerintah telah merancang berbagai kebijakan baru dalam rangka menekan penyebaran dan penanganan virus ini. Salah satunya dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang.

Dengan adanya desakan ekonomi, maka BLT-Dana Gampong harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran sehingga perlu didukung data yang valid dan akurat. Oleh karena itu, Pendataan BLT-Dana Gampong ini disusun dengan mengonsolidasikan berbagai regulasi yang menjadi dasar hukum pelaksanaan BLT-Dana Gampong untuk membantu Gampong memahami langkah-langkah teknis pendataan calon penerima bantuan sesuai peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, proses pendataan dan penyaluran pun harus mengikuti protokol kesehatan.

BLT-Dana Gampong adalah bantuan uang kepada keluarga miskin di Gampong yang bersumber dari Dana Gampong untuk mengurangi dampak pandemi COVID-19. Besaran BLT diatur dalam Pasal PMK 50 Tahun 2020 Pasal 32A ayat (5). Adapun nilai BLT-Dana Gampong adalah Rp 600.000 setiap bulan untuk setiap keluarga miskin yang memenuhi kriteria dan diberikan selama 3 (tiga) bulan dan Rp300.000 setiap bulan untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

Dalam Pasal 32A ayat (2) PMK 50 Tahun 2020 Menekankan bahwa Kriteria Calon Penerima BLT-Dana Gampong adalah keluarga miskin baik yang terdata dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) maupun yang tidak terdata (*exclusion error*) yang memenuhi kriteria sebagai berikut: (a). Tidak mendapat bantuan Program Keluarga Harapan (PKH)/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT)/pemilik Kartu Prakerja; (b). Mengalami kehilangan mata pencaharian (tidak memiliki cadangan ekonomi yang cukup untuk bertahan hidup selama tiga bulan ke depan); (c). Mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis; (d); kelompok rentan seperti keluarga miskin yang dikepalai oleh perempuan, lansia, dan penyandang disabilitas terdata sebagai calon Keluarga Penerima Manfaat (KPM) BLT-Dana Gampong. Pemberian BLT-Dana Gampong ditujukan untuk keluarga miskin dan rentan yang memenuhi kriteria serta belum menerima PKH, BPNT, dan Kartu Prakerja. Penetapan data keluarga miskin baru di desa diputuskan bersama dalam Musyawarah Gampong Khusus. Musyawarah Gampong Khusus juga dapat membahas pemilahan target sasaran dan jenis program bantuan yang diberikan agar tidak terjadi tumpang tindih target sasaran program bantuan sosial.

Mekanisme dan Alur Pendataan Calon Penerima BLT-Dana Gampong dapat menentukan sendiri siapa calon penerima BLT-Dana Gampong selama mengikuti kriteria yang ditetapkan, melaksanakan pendataan secara transparan dan adil serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Desa dapat menggunakan data desa sebagai acuan, serta menggunakan DTKS sebagai referensi penerima PKH, BPNT, serta data Dinas Ketenagakerjaan untuk identifikasi penerima bantuan Kartu Prakerja. Jika data penerima JPS tersebut tidak tersedia, maka desa bisa menggunakan data rekapitulasi penerima bantuan dari pendamping program jaring pengaman sosial.

Pelaksanaan BLT-dana Gampong di Kabupaten Pidie Merujuk Pada Perbub Pidie Nomor 48 Tahun 2020 Pasal 9B ayat (1) berbunyi Recofusing Dana Gampong dilakukan untuk pelaksanaan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Gampong dan Kegiatan dalam pencegahan pengendalian dan penanggulangan wabah Covid-19. dan dalam ayat (2) menegaskan Pemerintah Gampong Wajib menganggarkan dan melaksanakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Gampong.

Pasal 9B ayat (3) Perbub Pidie Nomor 48 Tahun 2020 mengatur Mekanisme Pendataan BLT-dana gampong adapun Mekanisme pendataan sebagai berikut : (a). Pendataan dilakukan oleh relawan gampong lawan covid-19 (b). Pendataan terfokus mulai dusun (jurong) sampai ke gampong (c). Dokumen hasil Pendataan dibahas dalam forum musyawarah gampong khusus/musyawarah isindentil dilaksanakan dengan agenda tunggal untuk validasi, finalisasi, dan penetapan data keluarga calon penerima BLT-Dana Gampong yang dituangkan dalam berita acara dan ditandatangani oleh keuchik gampong dan tuha peut gampong (TPG). (d). hasil validasi akhir ditetapkan oleh keuchik gampong dalam bentuk peraturan keuchik gampong tentang penetapan keluarga penerima mafaat BLT-Dana Gampong. (e). dokumen yang sudah ditandatangani oleh Keuchik Gampong disampaikan kepada camat untuk mendapat pengesahan.

Selanjutnya Pasal 9B ayat (4) mengatur bahwa Setelah Pengesahan dan Penetapan data Keluarga Penerima Mafaat BLT-dana Gampong oleh Camat atas nama Bupati. Keuchik dapat menyalurkan BLT-dana Gampong dengan ketentuan a. Masa Penyaluran BLT dana Gampong dilaksanakan selama 9 (Sembilan) terhitung sejak April 2020; b. Besaran BLT-Dana Gampong ditetapkan sebesar : 600.000 (enam ratus ribu rupiah) perkeluarga untuk tiga bulan bulan Pertama (April, Mei, Juni), 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perkeluarga untuk tiga bulan bulan Kedua (Juli, Agustus, September) dan 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) perkeluarga untuk tiga bulan bulan Ketiga (Oktober, November, Desember) dalam bentuk uang tunai; c. Berdasarkan Penambahan jangka waktu penyaluran BLT-Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf a ketentuan persentase tidak berlaku d. BLT-Dana Gampong sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat 3 (tiga), dapat disalurkan sepanjang dana gampong Tahun 2020 masih tersedia; d. Keluarga Penerima Mafaat BLT-Dana Gampong sebagaimana diatur dalam angka 3 (tiga), mengikuti data KPM sebelumnya kecuali diubah melalui musyawarah gampong khusus.

Pada tanggal 01 Oktober 2020 Jumlah gampong di Pidie yang telah mengajukan pencairan Alokasi Dana Gampong (ADG) tahap dua sebesar 40 persen atau mencapai 200 gampong dari 730 gampong di Pidie. Masih banyak gampong belum mencairkan dana gampong. Hal ini disebabkan banyak kendala yang dihadapi oleh gampong dalam proses pencairan dana gampong adalah banyak gampong belum memahami perubahan APBG yang wajib memproitkan dana gampong dalam rangka penanganan covid-19 termasuk untuk alokasi BLT-Dana Gampong serta regulasi peraturan perundang-undangan yang terus berubah dalam jangka waktu saling berdekatan.

### **Potensi Korupsi penyaluran Bantuan Langsung Tunai Dana Gampong dampak Covid -19 Di Kabupaten Pidie**

Tindak pidana korupsi dikategorikan sebagai extraordinary crime (kejahatan luar biasa), sebagai mana definisi tindak pidana korupsi dalam Undang-undang No.20 tahun 2001 di mana setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara, karena dampak yang ditimbulkan memang luar biasa, yang selama ini terjadi secara sistematis dan meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, mengganggu stabilitas dan keamanan masyarakat serta melemahkan nilai-nilai demokrasi, etika, keadilan dan kepastian hukum, juga telah melanggar hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, namun dalam kenyataannya tindak pidana korupsi dana Gampong tetap terjadi.

Surat Edaran (SE) Nomor 8 Tahun 2020 tentang Desa Tanggap Covid-19 memberikan peluang kepada desa mempergunakan dana desa untuk penanganan covid 19, akan tetapi Potensi penyimpangan dana desa bukan tidak ada. Berdasarkan kajian Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA), setidaknya ada empat potensi penyimpangan anggaran di

pedesaan, baik dana yang berasal dari provinsi dan kabupaten/kota maupun yang datang dari APBN seperti dana desa. empat potensi penyimpangan yang mungkin terjadi. Pertama, data tidak diperbarui dan tidak tervalidasi antara pusat, daerah, dan desa. Ini dapat dilihat pada beberapa kasus gejolak sosial akibat di satu sisi ada warga yang tidak mendapatkan bantuan sosial, sedangkan di sisi lain ada pejabat desa dan kecamatan yang masuk daftar penerima bantuan. Selain itu, ada warga yang sudah meninggal dunia tetapi masih terdaftar sebagai penerima bantuan. Data yang tidak dimutakhirkan berpotensi membuka ruang penyimpangan. Kedua, besaran bantuan tidak sesuai dengan yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Sesuai PMK No. 40/PMK.07/2020, warga mendapatkan bantuan langsung tunai sebesar 600 ribu per bulan selama tiga bulan. Besaran yang diperoleh setiap kepala keluarga yang berhak sangat mungkin tak sesuai di lapangan, apalagi jika pengawasan tidak dilakukan secara ketat. Ketiga, pungutan liar dilakukan oknum yang membagikan bantuan. Alasan yang sering digunakan adalah biaya administrasi. Posisi penerima bantuan acapkali dilematis, jika mempersoalkan 'biaya administrasi, ia khawatir tidak akan mendapatkan bantuan lagi. Keempat, pembiayaan ganda akibat beragamnya bantuan sosial yang diberikan pemerintah. Ada yang berasal dari Kementerian Sosial, ada yang berasal dari pemda, dan diambil dari dana Gampong. Masing-masing ada mekanisme penyaluran yang harus dipatuhi petugas dan masyarakat.

Beberapa kasus penyalahgunaan dana Gampong di Kabupaten Pidie mencuat ke permukaan sepanjang Tahun 2018-2020 yaitu Mantan Keuchik Gampong Mesjid, Kecamatan Muara Tiga, Pidie, divonis Pengadilan Tipikor Banda Aceh dengan hukuman 4 tahun penjara Berdasarkan salinan putusan Nomor 50 /Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna Pada 5 Februari 2018, kemudian Pada tahun 2019 Keuchik Gampong Mancang, Kecamatan Pidie, ditetapkan sebagai tersangka kasus pengadaan bibit dan obat-obatan pertanian fiktif yang bersumber dari Dana Desa tahun anggaran 2016-2017. Selanjutnya pada Juni 2019, Kejaksaan Negeri (Kejari) Pidie, menahan mantan Pejabat (Pj) Keuchik Gampong Mesjid, Kecamatan Muara Tiga, Laweung, Pidie. Selain itu, Kejari juga menahan tersangka lainnya yaitu bendahara gampong dan pada tahun 2020 terdapat indikasi penyimpangan dana Gampong oleh aparat gampong dalam kecamatan mutiara timur yang diperiksa kejaksaan negeri sigli. Walaupun kasus diatas belum mengarah pada kasus penyalahgunaan BLT-Gampong tetapi dengan adanya fakta bahwa banyak Geuchik terjatuh kasus korupsi bukan tidak mungkin kalau ladang korupsi itu akan berpindah pada kegiatan BLT-Gampong.

Dari beberapa kasus korupsi diatas yang terjadi di Kabupaten Pidie terlihat bahwa banyak Keuchik dan aparat gampong berpotensi besar sebagai pelaku tindak korupsi, tidak terbukanya pengelolaan dana gampong akan di khawatirkan berdampak pada ruang yang bisa menjebak para oknum aparat Gampong dalam penggunaan dana Gampong dari perbuatan korupsi, khususnya dana yang digunakan untuk tanggap darurat seperti penenganan covid-19 maupun pemberian BLT Dana Gampong. Hal ini terjadi apabila tidak ada keterbukaan dan Transparansi Anggaran oleh sebab itu diperlukan pengawasan agar tidak terjadinya penyelewengan dana tersebut.

### **Pengawasan Pendataan dan Penyaluran BLT-Dana Gampong Di Kabupaten Pidie**

Untuk mencegah dan menanggulangi penyebaran Covid-19 di Gampong, Pemerintah mengizinkan alokasi dana desa. Sejumlah peraturan diterbitkan Pemerintah untuk memberikan lampu hijau atas pengalihan dana desa untuk Covid-19, misalnya Peraturan Menteri Keuangan No. 50/PMK.07/2020 tentang Perubahan Kedua Atas PMK No. 205/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa, dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan

Transmigrasi No. 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Permendes PDTT No. 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.

Dalam kamus Bahasa Indonesia istilah "Pengawasan berasal dari kata awas yang artinya memperhatikan baik-baik, dalam arti melihat sesuatu dengan cermat dan seksama, tidak ada lagi kegiatan kecuali memberi laporan berdasarkan kenyataan yang sebenarnya dari apa yang diawasi".<sup>1</sup> Pengawasan adalah merupakan proses kegiatan yang terus menerus dilaksanakan untuk mengetahui pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, kemudian diadakan penilaian serta mengoreksi apakah pelaksanaannya sesuai dengan semestinya atau tidak. Selain itu pengawasan adalah suatu penilaian yang merupakan suatu proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyata telah dicapai dengan hasil-hasil yang seharusnya dicapai. Dengan kata lain hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai dimana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan serta mengevaluasi sebab-sebabnya.

Secara umum masyarakat juga mempunyai hak untuk melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan dana Gampong, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan pembangunan Gampong dengan cara membandingkan dengan isi Peraturan Gampong yang telah diterbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan dana Gampong. TPG harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan dana Gampong, terutama penggunaan dana Gampong untuk kegiatan pelayanan publik dan pelayanan sosial dasar di Gampong. Jika dipandang perlu, TPG menyelenggarakan Musyawarah Gampong berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 2 tahun 2015 dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan pengawasan strategis.

Pada akhirnya, pengelolaan keuangan Gampong haruslah diawasi pelaksanaannya dan diperiksa pertanggungjawabannya. meskipun dalam kondisi kondisi darurat, sejak awal proses penggunaan uang negara harus diselenggarakan secara transparan dan akuntabel. Mengingat besarnya potensi penyelewengan dana desa apalagi dikaitkan dengan penggunaan untuk covid 19 maka sangat dibutuhkan peran aktif pengawasan dana desa oleh masyarakat itu sendiri maupun lembaga desa yaitu TPG/BPD guna mencegah terjadinya tindak pidana korupsi oleh aparatur pemerintahan Gampong khususnya dalam penanganan darurat covid 19 agar tidak terjadi ketimpangan social yang dapat menimbulkan konflik yang lebih besar dalam masyarakat.

Peran TPG sebagaimana diatur dalam Qanun Kabupaten Pidie Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Pemerintahan Gampong, Tentunya lembaga TPG menjadi lembaga perwakilan masyarakat gampong, layaknya seperti lembaga legislatif, peran lembaga tuha peut sangat besar dalam menampung aspirasi masyarakat gampong sebagai bentuk demokrasi pada tingkat gampong. Dengan meningkatnya dana untuk gampong, tentunya semakin bertambah pula tugas dari lembaga TPG ini, yakni tugas untuk melakukan pencegahan dan pengawasan korupsi dana gampong. tugas TPG dalam menyusun rancangan aturan gampong serta menyusun anggaran dana gampong bersama dengan keuchik, dan penggunaan dana gampong untuk tanggap darurat covid-19 dan BLT-Dana Gampong tentunya itulah salah satu kesempatan untuk tuha peut melakukan pencegahan untuk terjadinya tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh oknum apartur gampong.

Selain Penguatan Peran TPG dalam rangka pengawasan terhadap proses penyaluran BLT-Dana Gampong di kabupaten Pidie, perlu juga dilakukan koordinasi lintas sektor maupun lintas tingkatan pemerintahan yang baik. koordinasi dan pembagian tugas serta kewenangan dalam pembinaan dan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Gampong. Bupati dapat mengarahkan koordinasi antar dinas terkait, khususnya Dinas Sosial, Dinas PMG, Camat, dan

<sup>1</sup> Sujanto, Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986, Hlm.2

Keuchik Gampong dalam pemanfaatan DTKS sesuai dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial. Serta melakukan proses pemutakhiran NIK pada DTKS sesuai dengan arahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Surat Edaran Kementerian Sosial. Serta memastikan tidak adanya tumpang tindih data dan penerima BLT-Dana Desa dan bantuan sosial lainnya sebagaimana diatur dalam PMK Nomor 40 Tahun 2020.

Menyebarkan informasi pendataan penerima BLT-Dana Gampong dan melibatkan organisasi masyarakat sipil untuk aktif memfasilitasi dan/atau mengawasi pelaksanaan BLT-Dana Gampong. Melakukan pengawasan pendataan calon penerima BLT-Dana Gampong. Dinas PMD dan dinas terkait lainnya melakukan peningkatan kapasitas dan/atau memberikan bantuan teknis kepada kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Gampong) dan pemerintah Gampong/TPG terkait pendataan calon penerima BLT-Dana Gampong. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) secara berjenjang memastikan agar pelaksanaan penanggulangan COVID-19 melalui APBG (secara keseluruhan), dan secara khusus pendataan calon penerima BLT-Dana Gampong dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Selanjutnya Tim kecamatan (Camat, PTPD dan Pendamping Desa) memfasilitasi, mendampingi dan membimbing pemerintah Gampong dan atau Relawan Gampong dan/atau Gugus Tugas COVID-19 melakukan percepatan pendataan dan penyaluran BLT-Dana Gampong.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Pandemi Covid-19 kemudian menggeser pemrioritasan dana Gampong untuk kegiatan yang lebih "terasa manfaatnya" kepada masyarakat Gampong. Dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa berkaitan dengan pandemi covid-19, Presiden telah menetapkan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 sebagai produk hukum sebagai bagian dari hierarki peraturan perundang-undangan yang dipadukan dengan peraturan kebijakan sebagai dasar teknis operasional dalam penanganan pandemi covid-19, selain itu Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 11 Tahun 2019 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagai Kebijakan Keuangan untuk Penanganan dan Penyebaran Pandemi Covid-19 di Gampong melalui penggunaan Dana Gampong dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada penduduk miskin di Gampong.

Mekanisme Pendataan dan Penyaluran BLT Dana Gampong di Kabupaten Pidie berdasarkan Perbup Pidie Nomor 48 Tahun 2020 tentang Tentang Perubahan Ketiga atas Perbup Pidie Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Penggunaan Dana Gampong Dalam Kabupaten Pidie Tahun Anggaran 2020, mengingat kegiatan tanggap darurat rawan akan penyalahgunaan maka diperlukan pengawasan yang baik ditingkat gampong dengan memperkuat peran tuha peut gampong (TPG) serta perlu koordinasi berbagai tingkatan pemerintahan yang baik agar penyaluran dapat dilakukan tepat sasaran guna mencegah potensi terjadinya korupsi

### Saran

Pengalihan dana gampong untuk penanganan Covid 19 atau pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Gampong menjadi hal baru bagi para aparatur gampong dalam pengelolaan dana gampong oleh sebab itu diperlukan peran aktif pemerintah Kabupaten Pidie baik melalui kecamatan atau pendamping gampong untuk mengsosialisasikan serta membimbing gampong untuk dapat menggunakan dana gampong untuk BLT tepat sasaran.

Selain itu diharapkan peran aktif masyarakat mengawal penyaluran BLT dana Gampong agar tidak disalah gunakan dengan meminta keterbukaan informasi kepada pemerintah gampong mengenai mekanisme pendataan dan penyaluran BLT dana Gampong. Dalam rangka keterbukaan informasi diharapkan pemerintah gampong diwajibkan membuat website gampong sebagai sarana media informasi masyarakat dalam memperoleh informasi penggunaan dana gampong dimana di jaman teknologi gampong diharapkan berbenah diri dengan mempergunakan teknologi dalam berbagai kegiatan gampong.

### Daftar Pustaka

Edy Pang, Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana COVID-19 <http://indonesiabaik.id/infografis/status-keadaan-tertentu-darurat-bencana-covid-19> di Akses Pada 19 Oktober.

Darumurti, Krishna Djaya 2016, *Diskresi Kajian Teori Hukum*, (Yogyakarta: Genta Publishing);

Henny Juliani, 2020, *Analisis Yuridis Kebijakan Keuangan Negara dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Melalui Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2020*. Volume 3 Issue 2, *Administrative Law & Governance Journal*.

HR, Ridwan, 2013, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada);

Marbun, SF dan Moh. Mahfud MD, 1987, *Pokok-pokok Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty);

Muhammad Yasin, Opini, Waspada 4 Potensi Penyimpangan Anggaran Covid-19 di Desa Peraturan yang sering berubah menjadi hambatan buat desa. <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5ec2a2ace63e1/waspada-4-potensi-penyimpangan-anggaran-covid-19-di-desa?page=2> di akses pada 19 Oktober 2020

Saeful Anwar, 2004, *Sendi-sendi Hukum Administrasi Negara*, (Gloria Madani Press: Jakarta);

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Yurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia);

Sujanto, 1986, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Ghalia Indonesia, Jakarta)

Syukri Abdullah, Artikel, Dana Desa Untuk Penanganan Covid-19 <https://dialeksis.com/analisis/dana-desa-untuk-penanganan-covid-19/> diakses pada 19 Oktober 2020

Taqwadin Husin, Opini, Dana Desa untuk Tanggap Corona dan Bantuan Langsung Tunai, <https://www.ajnn.net/news/dana-desa-untuk-tanggap-corona-dan-bantuan-langsung-tunai/index.html> di akses pada tanggal 19 Oktober 2020.

Tjandra, W Riawan, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Penerbit Universitas Atmajaya);